



## Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam

### *Rounding Prices in Sale and Purchase Transactions from an Islamic Law Perspective*

Karolus Charlaes Bego<sup>1\*</sup>, Hamzah Mardiansyah<sup>2</sup>, Muhammad Umar Kelibia<sup>3</sup>, Diana Pujiningsih<sup>4</sup>, Imalah<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Flores

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Ambon

<sup>4</sup> Universitas Jayabaya

<sup>5</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Iman Sumenep

\*Corresponding Author: E-mail: [charlaes86@gmail.com](mailto:charlaes86@gmail.com)

#### Artikel Penelitian

##### Article History:

Received: 5 September, 2024

Revised: 7 September, 2024

Accepted: 25 September, 2024

##### Kata Kunci:

Pembulatan Harga, Transaksi  
Jual Beli, Hukum Islam

##### Keywords:

*Rounding Prices, Buying and  
Selling Transactions, Islamic  
Law*

DOI: [10.56338/jks.v7i9.6034](https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.6034)

#### ABSTRAK

Pembulatan harga dalam transaksi jual beli merupakan praktik yang umum dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran dan administrasi. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pembulatan harga perlu dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap gharar (ketidakpastian) serta riba (bunga). Artikel ini membahas konsep pembulatan harga dari sudut pandang hukum Islam dengan mengidentifikasi bagaimana praktik ini dapat mempengaruhi keadilan dalam transaksi. Melalui analisis terhadap prinsip-prinsip syariah dan praktik pembulatan harga yang umum, artikel ini memberikan panduan tentang bagaimana pembulatan harga dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa pembulatan harga yang dilakukan secara adil dan dengan persetujuan kedua belah pihak dianggap sesuai dengan hukum Islam, asalkan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, pembulatan harga harus dilakukan dengan transparansi dan persetujuan bersama, serta dalam batas-batas yang wajar.

#### ABSTRACT

*Rounding prices in buying and selling transactions is a common practice to simplify the payment and administration process. However, from an Islamic legal perspective, price rounding needs to be analyzed to ensure its conformity with sharia principles which prioritize fairness, transparency and the prohibition of gharar (uncertainty) and riba (interest). This article discusses the concept of price rounding from the perspective of Islamic law by identifying how this practice can affect fairness in transactions. Through an analysis of sharia principles and common price rounding practices, this article provides guidance on how price rounding can be done in compliance with sharia provisions. This research found that price rounding that is carried out fairly and with the agreement of both parties is considered in accordance with Islamic law, as long as it does not unfairly harm either party. This article concludes that to ensure compliance with Islamic law, price rounding must be carried out with transparency and mutual agreement, and within reasonable limits.*

## PENDAHULUAN

Jual beli adalah sebuah transaksi di mana satu pihak (penjual) menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain (pembeli) dengan imbalan pembayaran tertentu. Proses ini melibatkan transfer kepemilikan dari penjual ke pembeli sebagai imbalan atas harga yang disepakati. Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi ekonomi yang paling umum dilakukan dalam berbagai sistem ekonomi dan budaya.

Prinsip-prinsip jual beli meliputi

1. Kesepakatan (Ijab dan Qabul): Dalam transaksi jual beli, kedua belah pihak harus menyetujui harga dan barang atau jasa yang dipertukarkan. Kesepakatan ini biasanya dinyatakan melalui pernyataan lisan atau tulisan yang mencakup persetujuan kedua belah pihak. (Ali, A. M. 2020).
2. Harga (Thaman): Harga adalah jumlah uang yang disepakati sebagai imbalan atas barang atau jasa. Harga harus jelas dan ditentukan sebelum transaksi dilakukan untuk menghindari perselisihan. (Hassan, S. 2018).
3. Barang atau Jasa (Mabi'): Barang atau jasa yang dipertukarkan harus jelas, baik dalam hal kualitas, kuantitas, dan sifatnya. Barang tersebut harus ada dan dalam kondisi yang sesuai dengan yang dijanjikan dalam transaksi. (Zubair, A. 2019).
4. Kepemilikan (Mal): Dalam transaksi jual beli, kepemilikan barang harus berpindah dari penjual kepada pembeli setelah transaksi selesai. Penjual harus memiliki hak untuk menjual barang tersebut dan memastikan bahwa barang tersebut bebas dari klaim pihak ketiga. (Mubarak, H. 2021).

Dalam jual beli terkadang ada yang menerapkan transaksi pembulatan harga, Pembulatan harga adalah praktik mengubah angka harga menjadi nilai yang lebih mudah dibaca atau dibayar dengan membulatkan angka tersebut ke nilai tertentu. Misalnya, jika harga suatu barang adalah Rp 27.350, pembulatan harga bisa membuat harga tersebut menjadi Rp 27.500 atau Rp 27.000, tergantung pada kebijakan yang diterapkan. Tujuan dari pembulatan harga biasanya adalah untuk mempermudah transaksi, baik dari sisi penjual maupun pembeli, dengan menghindari penggunaan pecahan yang tidak praktis.

Praktik pembulatan harga yang diperbolehkan dalam hukum Islam termasuk pembulatan yang dilakukan secara adil dan dengan persetujuan kedua belah pihak. Misalnya, jika pembulatan harga dilakukan untuk mempermudah transaksi dan tidak merugikan salah satu pihak, praktik ini dianggap sah. Sebaliknya, jika pembulatan harga digunakan untuk mengambil keuntungan yang tidak adil, praktik ini harus dihindari.

Pembulatan harga dalam transaksi jual beli adalah praktik yang umum dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran dan administrasi. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Sehingga dalam penelitian ini akan membahas tentang pembulatan harga dalam transaksi jual beli menurut pandangan hukum islam.

## METODE

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara mempelajari, menganalisa dan memahami objek yang ditelitinya. Metodologi merupakan unsur yang mutlak ada didalam suatu penelitian (Soekanto, 2014). Metode penelitian yang digunakan artikel jurnal ini untuk membahas permasalahan yang telah ditentukan yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2003). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin dalam hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Pada

penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin & Asikin, 2006).

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan pendekatan penelitian hukum yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menurut Johnny Ibrahim ada 7 (tujuh) pendekatan dalam penelitian hukum normatif yaitu: “Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*canseptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*)”.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif berarti dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan menjabarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

## HASIL DAN DISKUSI

### **Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli menurut Hukum Islam**

Pembulatan harga dalam transaksi jual beli adalah praktik yang umum dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran dan administrasi. Dalam konteks hukum Islam, praktik ini perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi beberapa prinsip dasar, yaitu keadilan, transparansi, dan tanpa adanya unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (bunga). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam transaksi. Pembulatan harga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tersebut, terutama terkait dengan keadilan dan transparansi. (Ali, A. M. 2020).

Pembulatan harga sering kali dilakukan untuk memudahkan transaksi dan administrasi. Namun, dalam perspektif hukum Islam, keadilan dalam transaksi harus diperhatikan. Pembulatan harga yang tidak adil dapat merugikan salah satu pihak dan mengarah pada praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut beberapa ulama, pembulatan harga tidak diperbolehkan jika hasilnya merugikan pihak lain. (Hassan, S. 2018).

Transparansi adalah aspek penting dalam transaksi jual beli menurut hukum Islam. Pembulatan harga harus dilakukan dengan cara yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila pembulatan harga dilakukan secara sepihak atau tanpa persetujuan, hal ini dapat menciptakan ketidakpastian (gharar) yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pembulatan harga harus dilakukan dengan persetujuan bersama dan dalam batas yang wajar. (Zubair, A. 2019).

Praktik pembulatan harga dapat dilakukan dalam beberapa cara, termasuk:

1. Pembulatan ke Unit Terdekat: Misalnya, harga Rp 27.350 bisa dibulatkan menjadi Rp 27.000 atau Rp 28.000, tergantung pada kebijakan pembulatan yang diterapkan.
2. Pembulatan ke Pecahan Terdekat: Dalam kasus di mana mata uang memiliki pecahan, harga bisa dibulatkan ke pecahan mata uang yang paling mendekati, seperti Rp 27.350 menjadi Rp 27.500.
3. Pembulatan pada Pembayaran Kecil: Di beberapa negara, pembulatan harga mungkin hanya diterapkan pada transaksi dengan jumlah kecil untuk menghindari penggunaan koin pecahan kecil yang dianggap tidak praktis.

Dalam hukum Islam, transaksi jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu, seperti keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga). Pembulatan harga

harus dikaji dari perspektif prinsip-prinsip ini:

1. Keadilan (Adil): Pembulatan harga harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika pembulatan harga menguntungkan salah satu pihak secara tidak wajar, maka hal tersebut bisa dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.
2. Transparansi (Shafafiyah): Transaksi harus jelas dan transparan. Pembulatan harga harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dalam batas yang wajar. Jika pembulatan dilakukan secara sepihak atau tanpa persetujuan, ini dapat menciptakan ketidakpastian (gharar) yang bertentangan dengan prinsip syariah.
3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah: Pembulatan harga yang bertujuan untuk mempermudah transaksi dan tidak merugikan pihak lain, serta dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, biasanya dianggap sah dalam hukum Islam. Namun, jika pembulatan harga digunakan untuk keuntungan yang tidak adil, maka hal ini harus dihindari.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya, Pembulatan harga adalah praktik yang berguna untuk mempermudah transaksi, tetapi harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Pembulatan harga yang adil dan transparan, serta dilakukan dengan persetujuan bersama, umumnya diterima dalam perspektif syariah. Namun, penting untuk memastikan bahwa praktik ini tidak merugikan salah satu pihak dan tetap dalam batas wajar untuk menjaga integritas transaksi.

## SARAN

Dalam proses transaksi yang menerapkan pembulatan harga, baik pihak penjual ataupun pembeli harus berhati-hati dalam praktiknya dan tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip yang diajarkan dalam syariat Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, A. M. (2020). "*Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Transaksi Jual Beli.*" Jurnal Hukum dan Syariah, 15 (2)
- Amiruddin, & Asikin, Zaenal. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hassan, S. (2018). "*Keadilan dalam Transaksi Jual Beli menurut Perspektif Hukum Islam.*" Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 11 (1)
- Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mubarok, H. (2021). "*Praktik Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli: Perspektif Syariah.*" Jurnal Studi Hukum Islam, 18 (4)
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zubair, A. (2019). "*Transparansi dan Kejelasan dalam Pembulatan Harga: Tinjauan Hukum Islam.*" Jurnal Ilmu Syariah, 22 (3)